



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara :

Iwan Yusuf, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 01 Mei 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan sipatana, Kota Gorontalo, dahulu Tergugat I sekarang Pembanding I;

Ade Tabrani, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 20 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, dahulu Tergugat II sekarang Pembanding II;

Redi Yusuf, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 02 Februari 1969, agama islam pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Dulomo Utara, Kecamatan Kota Utara, dahulu Tergugat III sekarang Pembanding III;

Rahmin Akuba, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 29 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Dulomo Utara, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, dahulu Tergugat IV sekarang Pembanding IV;

Abdul Latif Mohamad, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 18 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah

Hlm 1 dari 16 hlm.Put.No.15/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo



Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Dulomo Utara, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, dahulu Tergugat V sekarang Pembanding V;

Zainudin Mohamad, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 11 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Dulomo Utara, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, dahulu Tergugat VI sekarang Pembanding VI;

dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama Fahmi Saputra Al Idrus Advokat/Kuasa Hukum yang berkantor di Jln. yusuf Hasiru No. 95 Lamahu, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango sebagaimana surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 328/SK/KT/GW/2019 tanggal 07 November 2019, selanjutnya disebut sebagai **para Pembanding**;

melawan

Joni Miolo, SE bin Tahir Miolo, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 15 Juli 1962, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Dulomo Utara, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, dahulu Penggugat I sekarang Terbanding I;

Ratna Miolo binti Tahir Miolo, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 24 Maret 1964, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, dahulu Penggugat II sekarang Terbanding II;

Rahmin Miolo binti Tahir Miolo, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 14 Oktober 1965, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo dahulu Penggugat III sekarang Terbanding III;

Hlm 2 dari 16 hlm.Put.No.15/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabia Miolo binti Tahir Miolo, A. MA, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 28 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Dulomo Utara, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, dahulu Penggugat IV sekarang Terbanding IV;

Evy Miolo binti Tahir Miolo, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 17 Mei 1970, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, dahulu Penggugat V sekarang Terbanding V;

Abdullah Miolo bin Tahir Miolo, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 25 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, dahulu Penggugat VI sekarang Terbanding VI;

Iwan Miolo bin Tahir Miolo, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 09 September 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Ayula Tilango, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, dahulu Penggugat VII sekarang Terbanding VII;

dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama Meyske Abdullah S.Sos., S.H., CLA., CPLC Advokat yang berkantor di Jln. Mayor Dullah No. 129 RT.001/RW.001, Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2020 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 92/SK/KT/GW/2020, tanggal 16 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Hlm 3 dari 16 hlm.Put.No.15/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 630/Pdt.G/2019/PA.Gtlo tanggal 18 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadan 1441 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa ahli waris dari almarhum Tahir Miolo dan almarhumah Nuni Abdul adalah:
 - 2.1 Laki-laki, Joni Miolo bin Tahir Miolo (Penggugat I);
 - 2.2 Perempuan, Ratna Miolo binti Tahir Miolo (Penggugat II);
 - 2.3 Perempuan, Rahmin Miolo binti Tahir Miolo (Penggugat III);
 - 2.4 Perempuan, Rabia Miolo binti Tahir Miolo (Penggugat IV);
 - 2.5 Perempuan, Evy Miolo binti Tahir Miolo (Penggugat V);
 - 2.6 Laki-laki, Abdullah Miolo bin Tahir Miolo (Penggugat VI);
 - 2.7 Laki-laki, Iwan Miolo bin Tahir Miolo (Penggugat VII);
3. Menyatakan sebidang tanah dengan luas lebih kurang 480 M2 yang terletak di Kelurahan Dulomo Utara, Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo dengan batas-batas:
 - > Utara 16 M berbatasan dengan tanah pekuburan;
 - > Selatan 16 M berbatasan dengan tanah milik dengan Muhtar Abdullah;
 - > Barat 30 M berbatasan dengan tanah keluarga Lamadilaw;
 - > Timur 30 M berbatasan dengan Jalan Rusli Datau II (dahulu Kartanegara);

Hlm 4 dari 16 hlm.Put.No.15/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sisa dari sebidang tanah dengan luas 1.457,50 M2 yang merupakan peninggalan dari orang tua Penggugat yang bernama almarhum Tahir Miolo dan almarhumah Nuni Abdul, yang selanjutnya menjadi harta warisan;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Tahir Miolo dan almarhumah Nuni Abdul adalah:

- 4.1 Laki-laki, Joni Miolo bin Tahir Miolo (Penggugat I) 2/10 bagian;

- 4.2 Perempuan, Ratna Miolo binti Tahir Miolo (Penggugat II) 1/10 bagian;

- 4.3 Perempuan, Rahmin Miolo binti Tahir Miolo (Penggugat III) 1/10 bagian;

- 4.4 Perempuan, Rabia Miolo binti Tahir Miolo (Penggugat IV) 1/10 bagian;

- 4.5 Perempuan, Evy Miolo binti Tahir Miolo (Penggugat V) 1/10 bagian;

- 4.6 Laki-laki, Abdullah Miolo bin Tahir Miolo (Penggugat VI) 2/10 bagian;

- 4.7 Laki-laki Iwan Miolo bin Tahir Miolo (Penggugat VII) 2/10 bagian;

5. Menyatakan bahwa bangunan gilingan kacang dan tempat tinggal yang berada di atas tanah sebagaimana pada petitum nomor 3 tersebut yang saat ini dikuasai oleh Tergugat adalah peninggalan dari almarhum Mohamad Tabrani;

6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan secara musyawarah terhadap petitum nomor 3 dan petitum nomor 5 dengan jalan kompensasi Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Tahir Miolo dan almarhumah Nuni Abdul menyerahkan harga dari nilai bangunan gilingan kacang dan tempat tinggal tersebut kepada ahli waris dari almarhum Mohamad Tabrani atau sebaliknya ahli waris dari Mohamad Tabrani menyerahkan harga dari nilai jual tanah obyek sengketa kepada ahli waris dari almarhum Tahir Miolo dan almarhumah Nuni Abdul;

7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta warisan pada Petitum nomor 3 untuk menyerahkan kepada Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Tahir Miolo dan almarhumah Nuni Abdul dan apabila tidak terlaksana, maka obyek sengketa berupa tanah dengan luas 480 M2 yang merupakan milik dari almarhum Tahir Miolo dan bangunan gilingan kacang dan tempat tinggal yang dibangun oleh almarhum Mohamad Tabrani yang berada di atas tanah tersebut dijual secara lelang di depan umum dan hasil

Hlm 5 dari 16 hlm.Put.No.15/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan lelang tersebut masing-masing dibagi dan diserahkan kepada para ahli waris dari almarhum Tahir Miolo dan Nuni Abdul serta ahli waris dari almarhum Mohamad Tabrani;

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 2.776.000.- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan tingkat pertama Nomor 630/Pdt.G/2019/PA.Gtlo tanggal 18 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadan 1441 Hijriah, pada saat dibacakan putusan tersebut oleh Ketua Majelis dihadiri oleh kuasa para Penggugat dan kuasa para Tergugat;

Bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 630/Pdt.G/2019/PA.Gtlo tanggal 27 Mei 2020 Masehi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo, pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020, para Tergugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama Fahmi Saputra Al Idrus Advokat/Kuasa Hukum yang berkantor di Jln. Yusuf Hasiru No. 95 Lamahu, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango sebagaimana tersebut dalam surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 328/SK/KT/GW/2019 tanggal 07 November 2019, menyatakan banding atas putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 630/Pdt.G/2019/PA.Gtlo tanggal 18 Mei 2020 Masehi tersebut;

Bahwa pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV dan Terbanding V pada tanggal 28 Mei 2020, dan telah diberitahukan kepada Terbanding VI dan Terbanding VII pada tanggal 2 Juni 2020;

Bahwa para Pembanding menyampaikan memori banding tertanggal 8 Juni 2020;

Bahwa memori banding para Pembanding tersebut telah pula disampaikan kepada Terbanding VI dan Terbanding VII pada tanggal 15 Juni

Hlm 6 dari 16 hlm.Put.No.15/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, dan disampaikan kepada Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV dan Terbanding V pada tanggal 16 Juni 2020;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 630/Pdt.G/2019/PA.Gtlo tanggal 26 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo, para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa namun berdasarkan surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 630/Pdt.G/2019/PA.Gtlo tanggal 30 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo, para Terbanding yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Meyske Abdullah S.Sos., S.H., CLA., CPLC Advokat yang berkantor di Jln. Mayor Dullah No. 129 RT.001/RW.001, Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2020 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 92/SK/KT/GW/2020, tanggal 16 Juni 2020, para Terbanding menyampaikan kontra memori banding tertanggal 20 Juni 2020;

Bahwa Kontra Memori Banding para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada para Pembanding pada tanggal 30 Juni 2020;

Bahwa berdasarkan Akta Memeriksa Berkas Banding nomor 630/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo, bahwa pada tanggal 8 Juni 2020 Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

Bahwa berdasarkan surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Banding nomor 630/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, tanggal 26 Juni 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo, para Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang diatur dalam Pasal 199 R.Bg, oleh karena itu permohonan banding *a quo* secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Hlm 7 dari 16 hlm.Put.No.15/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam perkara *a quo* adalah para Tergugat pada tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding pada pengadilan tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Gorontalo 630/Pdt.G/2019/PA.Gtlo tanggal 18 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadan 1441 Hijriah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dikuatkan namun memandang perlu menambahkan pertimbangan hukum dan memperbaiki amar putusannya sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang Pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara serta melalui mediasi oleh mediator, namun upaya tersebut tidak berhasil, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa para Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Gorontalo *a quo* dan telah mengajukan memori banding sehingga telah jelas apa alasan keberatan para Pembanding dan para Terbanding juga telah menyampaikan kontra memori banding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa ulang sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan tingkat pertama dan tingkat banding, khususnya mengenai keberatan-keberatan Pembanding;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama di dalam perkara ini, Majelis Hakim

Hlm 8 dari 16 hlm.Put.No.15/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi yang menolak eksepsi para Pembanding, karena sudah tepat dan benar, kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah memeriksa ulang dan meneliti dengan seksama pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan hukumnya dan memperbaiki diktum putusannya terkait amar putusan nomor 6 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa substansi amar putusan nomor 6 yang memerintahkan para pihak untuk musyawarah tentang bangunan yang ada di atas tanah obyek sengketa adalah perintah agar para pihak bermusyawarah untuk dapat menyelesaikan sengketa sebagaimana perkara a quo secara damai sehingga terhindar dari pelaksanaan putusan dengan paksa (eksekusi);

Menimbang, bahwa usaha untuk mendamaikan para pihak yang berperkara adalah kewajiban hakim dan telah diatur mekanismenya sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan itu telah dilakukan pada pemeriksaan perkara a quo di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat tidak tepat menanbahkan amar nomor 6 tersebut dalam diktum putusan, selain ultra petita karena hal tersebut tidak dimohonkan oleh para Penggugat dalam surat gugatan, juga amar putusan tersebut tidak tegas, tidak mempunyai kepastian hukum, oleh karena itu amar putusan nomor 6 tersebut dihapus dan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa keberatan para pembanding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo lebih cenderung memberikan pertimbangan yang lebih menguntungkan pihak Penggugat/Terbanding dari pada memberikan penilaian dengan tepat terhadap bukti dan fakta dalam persidangan;

Hlm 9 dari 16 hlm.Put.No.15/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan Pengadilan Agama Gorontalo tersebut cacat formal terutama tidak mempertimbangkan alat bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding;
3. Akta jual beli yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding cacat karena terdapat tulisan luas tanah dan nama penjual Madi Tabrani yang telah dihapus dengan tip X kemudian ditindas dengan huruf lain yang tidak sesuai ukuran hurufnya, disamping itu batas-batas tanah dalam akta jual beli tersebut yaitu tanah sawah tidak sesuai dengan fakta, karena faktanya yang ada sekarang disekeliling obyek tersebut adalah tanah kering(kebun);
4. Bahwa dalam perkara ini yang harus dibuktikan terlebih dahulu oleh Penggugat/Terbanding tanah milik Madi Tabrani yaitu seluas 1.457.59 M2 yang batas-batasnya seperti dalam Gugatan Penggugat, dan nanti setelah itu barulah membuktikan apakah objek sengketa tersebut merupakan satu kesatuan dari tanah yang tertera dalam akte Jual beli tersebut.
5. Bahwa isi gugatan dan bukti P.8 yaitu Akta Jual beli Nomor 04/VIII/-14/1979 adalah saling bertentangan dimana dalam Akta Jual beli tersebut batas tanah sebelah Utara berbatas dengan Tanah Sawah milik M Tabrani sedangkan dalam gugatan sebelah Utara berbatas dengan tanah pekuburan dan sesuai fakta tidak ada tanah sawah disebelah Utara sehingga dengan demikian sangat jelas gugatan Penggugat adalah kabur karena objek sengketa tidak termasuk dalam akte jual beli tersebut.
6. Bahwa Penggugat / Terbanding dalam gugatannya objek sengketa merupakan sisa dari tanah milik Madi Tabrani sesuai akta jual beli (P.8) akan tetapi baik bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak ada yang membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik dari Madi Tabrani dan ketiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding semuanya menyatakan dibawah sumpah tidak mengenal Madi Tabrani dan juga tidak pernah melihat wajah dari Madi Tabrani dan jika dihubungkan dengan kedua orang saksi dari Tergugat/Pembanding bahwa memang Madi Tabrani tidak pernah tinggal di Kelurahan Dulomo atau di Kota Utara dimana sejak kecil Madi Tabrani sudah

Hlm 10 dari 16 hlm.Put.No.15/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Penduduk Kota Mobagu Sulawesi Utara, dan kemudian anehnya tiba-tiba ada Akte Jual beli yang mengatasnamakan Madi Tabrani.

8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dalam memutus perkara ini telah menyimpang dari aturan hukum acara perdata dimana hal ini dibuktikan dengan saat sidang Pemeriksaan Objek sengketa setelah tiba di Objek sengketa ternyata Penggugat Joni Miolo tidak dapat menunjukkan dimana batas tanah objek sengketa dan hanya memaksa untuk menghadirkan birmannya / Tetangga di objek sengketa tersebut dan oleh karena yang berbatasan dengan objek sengketa tidak mau menunjukkan batas, maka dengan lantang Penggugat Jono Miolo menunjuk batas sebelah selatan dengan mengatakan mungkin disini sambil menunjuk titik sudut dan hal ini disaksikan oleh Lurah Dulomo Utara Anggota Polsek dari Kota Utara.
9. Bahwa setelah dari batas sebelah selatan kemudian menunjuk batas sebelah barat dan ternyata yang ditunjuk sebagian adalah tanah milik Keluarga Lamdalauw dan pada saat itu kami selaku kuasa Tergugat keberatan disampaikan kepada Majelis Hakim bahwa yang diukur bukan lagi termasuk dalam gugatan Penggugat dan telah menunjuk tanah milik keluarga Lamasdlauw akan tetapi anehnya didalam isi putusan gambar peta objek sengketa tidak seperti yang ditunjuk oleh Penggugat pada saat pemeriksaan objek sengketa sehingga sangat jelas Majelis Hakim telah melanggar hukum acara Perdata;
10. Bahwa dengan demikian untuk lebih jelasnya kebenaran fakta dalam perkara ini kami selaku kuasa para Tergugat / Pembanding memohon Kepada majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo untuk melakukan pemeriksaan kembali objek sengketa maupun luas tanah yang tertera dalam gugatan Penggugat dan kami para Tergugat bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan objek sengketa tersebut demi keadilan oleh karena tidak jelas bagaimana bentuk tanah yang tertera pada akte jual beli tersebut karena dalam akta tersebut tidak mempunyai ukuran lebar dan panjang juga tidak mempunyai gambar sehingga tidak jelas sebenarnya dimana tanah yang dimaksud;

Hlm 11 dari 16 hlm.Put.No.15/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat banyak yang berbohong antara lain Saksi Lk. Harun Hiliwilo menerangkan dalam persidangan dibawah sumpah bahwa saksi bertempat tinggal di Atinggola dan kemudian pada saat itu di hubungi oleh almarhum Mohamad Tabrani melalui telpon untuk datang kerumahnya Mohamad Tabrani untuk membicarakan sesuatu; Bahwa pada tahun tahun tersebut belum ada hubungan telpon ke Kecamatan Atinggola Telpon kabel pun belum ada, sehingga sangat jelas dari awal saksi sudah berbohong dan faktanya almarhum Mohamad Tabrani tidak pernah bertemu dengan saksi, sehingga secara hukum kesaksian demikian harus dikesampingkan atau tidak dapat dinilai sebagai saksi;

Menimbang, bahwa adapun terhadap keberatan para Pembanding sebagaimana disampaikan dalam memori bandingnya, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat, nomor lima nomor enam, nomor tujuh, dan nomor sebelas tidak dapat diterima, karena semua alat bukti yang diajukan baik oleh para Pembanding maupun alat bukti yang diajukan oleh para Terbanding telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga keberatan tersebut tidak beralasan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan nomor delapan, nomor sembilan dan nomor sepuluh, oleh karena pelaksanaan Pemeriksaan Setempat telah dilaksanakan dengan melibatkan para pihak dan Lurah Dulomo Utara sebagai aparat setempat dan hasil pemeriksaannya juga wajar dan rasional oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pemeriksaan Setempat tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan dipandang sudah cukup sehingga tidak perlu dilakukan ulang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding secara keseluruhan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Banding tanggal 20 Juni 2020, para Terbanding menyampaikan keberatannya terkait pertimbangan hukum amar nomor 6 yang memerintahkan para pihak untuk bermusyawarah guna

Hlm 12 dari 16 hlm.Put.No.15/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatnya salah satu pihak membayar kompensasi kepada pihak lain dalam rangka pelaksanaan putusan aquo secara damai, Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Pembanding untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Terbanding dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa di atas tanah obyek sengketa berdiri bangunan gilingan kacang dan rumah tinggal milik para Pembanding, oleh karena itu apabila tanah obyek sengketa diserahkan dalam keadaan kosong maka tidak memenuhi asas kemanfaatan hukum karena bangunan yang dimaksud akan hancur dan tidak bermanfaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini memperhatikan azas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sehingga bangunan tersebut tidak dihancurkan akan tetapi dilelang bersama dengan tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk masalah kebendaan, maka berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg. bagi yang kalah harus membayar biaya perkara, namun dalam perkara kewarisan ini masing-masing mempunyai kepentingan untuk menyelesaikannya, oleh karena itu para Pembanding dan para Terbanding patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng, masing-masing separoh biaya perkara tersebut;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding para pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 630/Pdt.G/2019/PA.Gtlo tanggal 18 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadan 1441 Hijriah, dengan perbaikan amar, sehingga secara keseluruhan amar putusan berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;

Hlm 13 dari 16 hlm.Put.No.15/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sebidang tanah dengan luas lebih kurang 480 M2 yang terletak di Kelurahan Dulomo Utara, Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo dengan batas-batas:
 - > Utara 16 M berbatasan dengan tanah pekuburan;
 - > Selatan 16 M berbatasan dengan tanah milik Muhtar Abdullah;
 - > Barat 30 M berbatasan dengan tanah keluarga Lamadilaw;
 - > Timur 30 M berbatasan dengan Jalan Rusli Datau II (dahulu Kartanegara);adalah sisa dari sebidang tanah dengan luas 1.457,50 M2 yang merupakan peninggalan dari orang tua para Penggugat yang bernama almarhum Tahir Miolo dan almarhumah Nuni Abdul, yang selanjutnya menjadi harta warisan;
3. Menyatakan bahwa ahli waris dari almarhum Tahir Miolo dan almarhumah Nuni Abdul adalah:
 - 2.1 Joni Miolo bin Tahir Miolo, laki-laki (Penggugat I);
 - 2.2 Ratna Miolo binti Tahir Miolo, perempuan (Penggugat II);
 - 2.3 Rahmin Miolo binti Tahir Miolo, perempuan (Penggugat III);
 - 2.4 Rabia Miolo binti Tahir Miolo, perempuan (Penggugat IV);
 - 2.5 Evy Miolo binti Tahir Miolo, perempuan (Penggugat V);
 - 2.6 Abdullah Miolo bin Tahir Miolo, laki-laki (Penggugat VI);
 - 2.7 Iwan Miolo bin Tahir Miolo, laki-laki (Penggugat VII);
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Tahir Miolo dan almarhumah Nuni Abdul adalah:
 - 4.1 Joni Miolo bin Tahir Miolo, laki-laki (Penggugat I) 2/10 bagian;
 - 4.2 Ratna Miolo binti Tahir Miolo, perempuan (Penggugat II) 1/10 bagian;
 - 4.3 Rahmin Miolo binti Tahir Miolo, perempuan (Penggugat III) 1/10 bagian;
 - 4.4 Rabia Miolo binti Tahir Miolo, perempuan (Penggugat IV) 1/10 bagian;
 - 4.5 Evy Miolo binti Tahir Miolo, perempuan (Penggugat V) 1/10 bagian;
 - 4.6 Abdullah Miolo bin Tahir Miolo, laki-laki (Penggugat VI) 2/10 bagian;

Hlm 14 dari 16 hlm.Put.No.15/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo



- 4.7 Iwan Miolo bin Tahir Miolo, laki-laki (Penggugat VII) 2/10 bagian;
 5. Menyatakan bahwa bangunan gilingan kacang dan tempat tinggal yang berada di atas tanah sebagaimana pada petitum nomor 3 tersebut yang saat ini dikuasai oleh para Tergugat adalah peninggalan dari almarhum Mohamad Tabrani;
 6. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta warisan pada Petitum nomor 3 untuk menyerahkan kepada para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Tahir Miolo dan almarhumah Nuni Abdul, dan apabila tidak terlaksana, maka obyek sengketa berupa tanah dengan luas 480 M2 yang merupakan milik dari almarhum Tahir Miolo dan bangunan gilingan kacang dan tempat tinggal yang dibangun oleh almarhum Mohamad Tabrani yang berada diatas tanah tersebut dijual secara lelang di depan umum dan hasil penjualan lelang atas tanah tersebut dibagi dan diserahkan kepada para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Tahir Miolo dan Nuni Abdul, sedangkan hasil penjualan bangunan gilingan kacang dan tempat tinggal di serahkan kepada ahli waris dari almarhum Mohamad Tabrani;
 7. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
 8. Menghukum kepada para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 2.776.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- III. Menghukum para Pembanding dan para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), secara tanggung renteng masing-masing separohnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijah 1441 Hijriyah, oleh kami Dr. H.M. Sutomo, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dr. H. Bambang Supriastoto, S.H., M.H. dan Drs. H. Suhardi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo berdasarkan Penetapan Nomor 630/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, tanggal 7 Juli 2020, Putusan tersebut diucapkan

Hlm 15 dari 16 hlm.Put.No.15/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sumaya Alhasni sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pembanding dan para Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Dr. H. Bambang Supriastoto, S.H., M.H. Dr. H.M. Sutomo, S.H., M.H.

2. Drs. H. Suhardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Sumaya Alhasni

Rincian biaya

1. Administrasi	Rp 134.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)	

Hlm 16 dari 16 hlm.Put.No.15/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)